



**PUTUSAN**  
**Nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Pyk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, Nik: 0000000000000, Tempat tanggal lahir di Padang, 08 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di , Kota Payakumbuh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adami Akbar, S.H.** dan **Rudi Mayandra, S.H., M.H.** advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Adami Akbar Chaniago yang beralamat di Perumahan Talang, Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sebagaimana tersebut dalam surat kuasa khusus tertanggal 24 Juni 2022, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, Nik 0000000000000, tempat tanggal lahir di Payakumbuh, 12 Mei 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di , Kota Payakumbuh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ir. Suryadi, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Suryadi & Partners yang beralamat di Jalan Kecamatan Nomor 62 Kota Cimahi, sebagaimana tersebut dalam surat kuasa khusus tertanggal 24 Juli 2022, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

*Hal. 1 dari 17 hal. Putusan No.382/Pdt.G/2022/PA.Pyk*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register Nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Pyk tanggal 27 Juni 2022 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Juli 1999, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor 000000000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, pada tanggal 31 Agustus 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal berpindah-pindah sesuai tempat tugas Pemohon yaitu Kota Padang, Aceh, Pekan Baru, Payakumbuh, sesuai dengan tempat tugas Pemohon, tetapi alamat domisili tetap sesuai dengan alamat Termohon di KTP, yaitu , Kota Payakumbuh, sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak yang bernama;
  - 3.1. ANAK I, umur 22 tahun;
  - 3.2. ANAK II, umur 18 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar pertengahan tahun 2012 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 4.1. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, yakni Termohon seringkali tidak mendengarkan perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis;
  - 4.2. Termohon kurang menghormati Pemohon, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan;
  - 4.3. Termohon sering menolak untuk berhubungan suami isteri jika Pemohon mengajaknya;
  - 4.4. Termohon seorang yang keras kepala dan selalu mengawasi gerak gerik Pemohon kemana Pemohon pergi;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan No.382/Pdt.G/2022/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.5. Termohon tidak menginginkan Pemohon dekat dengan keluarganya dan orang tuanya;

5. Bahwa perselisihan sering terjadi karena alasan yang sama, dan Pemohon sudah berusaha bertahan dan bersabar menghadapi sikap Termohon, tetapi Termohon tidak pernah menanggapi.

6. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2020, yang disebabkan Termohon tidak menginginkan jika Pemohon dekat dengan keluarganya, dan Termohon masih saja bersikap keras kepala dan egois, dan termohon mengatakan bahwa Pemohon telah menikah sirri dengan wanita lain tanpa ada dasar dan bukti yang jelas, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi melakukan hubungan suami isteri sampai sekarang lebih kurang 1 (satu) tahun;

7. Bahwa Pemohon sebelumnya telah mengajukan Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor Perkara: 4335/Pdt.G/2021/PA.Badg. dan Termohon mengajukan Eksepsi dengan Dalil Bahwa Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang mengadili perkara aquo mengingat alamat Termohon sesuai KTP asli adalah di , Kota Payakumbuh dan mengenai kompetensi relative tersebut maka Pengadilan Agama Payakumbuh yang berwenang memeriksa perkara aquo, dan Pengadilan Agama Bandung menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

7.1. Mengabulkan Eksepsi Termohon;

7.2. Menyatakan Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang memeriksa perkara aquo;

7.3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No.382/Pdt.G/2022/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon, ternyata telah lengkap dan Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum para Pemohon masih aktif hingga tanggal 31 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada setiap awal persidangan dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak positif penyelesaian perkara ini melalui musyawarah secara non-litigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah pula menempuh tahap mediasi yang mediatornya adalah Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag., namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis bertanggal 19 Juli 2022, ternyata mediasi tersebut gagal memperoleh kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan No.382/Pdt.G/2022/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan eksepsi kompetensi relatif bersamaan dengan jawaban Termohon yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Agama Payakumbuh tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena alamat tempat tinggal atau domisili Termohon sesuai Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara (SKTS) Nomor 0000000000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 7 Desember 2021 dan masa berlaku hingga 7 Desember 2022 adalah di , Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sesuai teori hukum kewenangan relatif maka pengadilan yang berwenang memeriksa perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama Bandung sesuai dengan domisili Termohon saat ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 118 HIR, dimana sesuai asas *actor sequitur forum rei* (forum domisili) yang berwenang mengadili adalah pengadilan di daerah hukum tempat Termohon bertempat tinggal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa kebenaran dalil eksepsi Termohon, dan terhadap dalil eksepsi tersebut, Pemohon telah memberikan tanggapan secara lisan pada persidangan tanggal 01 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon yang menghendaki agar sidang ini diajukan di Pengadilan Agama Payakumbuh ketika perkara *a quo* diajukan di Pengadilan Agama Bandung dengan alasan bahwa alamat Termohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdaftar di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Payakumbuh;
2. Bahwa, Pengadilan Agama Bandung telah mengabulkan eksepsi Termohon dengan Putusan Nomor 4335/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 25 November 2021;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No.382/Pdt.G/2022/PA.Pyk



3. Bahwa, pada saat Pemohon mengajukan kembali perkara ke Pengadilan Agama Bandung setelah Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) Termohon dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, Termohon kembali mengajukan eksepsi kewenangan relatif dengan alasan yang sama;

4. Bahwa, tindakan ini sengaja dilakukan Termohon agar mempersulit proses perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil eksepsinya, Termohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tinggal Sementara dengan Nomor: 0000000000 tanggal 07 Desember 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON dengan NIK: 0000000000 tanggal 18 Agustus 2015, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas Kepala Keluarga PEMOHON dengan Nomor: 0000000000 tanggal 10 Mei 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.3);

Bahwa, Pemohon telah membenarkan ketiga alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon tersebut;

Bahwa, untuk memperkuat dalil bantahannya terhadap eksepsi Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

*Hal. 6 dari 17 hal. Putusan No.382/Pdt.G/2022/PA.Pyk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4335/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 25 November 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Permohonan Cerai Talak yang diajukan PEMOHON terhadap TERMOHON ke Pengadilan Agama Bandung tanggal 18 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Jawaban Termohon atas Surat Permohonan Cerai Talak Pemohon dengan register Nomor 861/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 4 April 2022 tanpa tanda tangan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Replik Pemohon atas Surat Jawaban Termohon dalam perkara Nomor 861/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 11 April 2022 tanpa tanda tangan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 25 April 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);

Bahwa, Termohon telah membenarkan keenam alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No.382/Pdt.G/2022/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus dari Pemohon tertanggal tanggal 24 Juni 2022 dan Surat Kuasa Khusus dari Termohon tertanggal 24 Juli 2022 beserta syarat administrasi lainnya ternyata telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 RBg. Jis. Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima kuasa Pemohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Payakumbuh mewakili dan mendampingi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam persidangan yang pada pokoknya agar Pemohon dengan Termohon menyelesaikan sengketa kewarisan dalam perkara ini melalui musyawarah secara non litigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil. Di samping itu Pemohon dengan Termohon telah pula melaksanakan mediasi, yang mediatornya adalah Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag., namun dalam laporannya bertanggal 19 Juli 2022 Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara gagal memperoleh kesepakatan perdamaian. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim mesti terlebih dahulu menjatuhkan putusan tentang eksepsi kompetensi, dalam hal ini kompetensi relatif, yang diajukan Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 RBg. yang menyatakan bahwa "*Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Termohon, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya*", ketentuan mana dipertegas dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan No.382/Pdt.G/2022/PA.Pyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, h. 86, yang menyatakan "... 3) Tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh Termohon diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Agama untuk memeriksa perkara tersebut, maka harus diputus dengan putusan sela, 4) Apabila eksepsi yang diajukan tidak mengenai kewenangan maka diputus bersama-sama dengan pokok perkara ...";

Menimbang, bahwa dalam eksepsi kompetensi relatif tersebut Termohon menyatakan tidak berwenangnya Pengadilan Agama Payakumbuh mengadili perkara ini disebabkan karena alamat tempat tinggal atau domisili Termohon sesuai Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara (SKTS) Nomor 0000000000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 7 Desember 2021 dan masa berlaku hingga 7 Desember 2022 adalah di , Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sesuai teori hukum kewenangan relatif maka pengadilan yang berwenang memeriksa perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama Bandung sesuai dengan domisili Termohon saat ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya telah menyanggah dalil eksepsi Termohon dengan alasan perkara *a quo* telah diajukan di Pengadilan Agama Bandung, namun Termohon menghendaki agar sidang ini diajukan di Pengadilan Agama Payakumbuh karena alamat Termohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdaftar di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Payakumbuh. Pengadilan Agama Bandung telah mengabulkan eksepsi Termohon dengan Putusan Nomor 4335/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 25 November 2021. Setelah itu Pemohon mengajukan kembali perkara ke Pengadilan Agama Bandung setelah Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) Termohon dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, namun Termohon kembali mengajukan eksepsi kewenangan relatif dengan alasan yang sama. Tindakan ini sengaja dilakukan Termohon agar mempersulit proses perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No.382/Pdt.G/2022/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut terdapat pokok sengketa antara Pemohon dan Termohon yaitu apakah Pengadilan Agama Payakumbuh memiliki kewenangan relatif untuk mengadili perkara a quo atau tidak?

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai kewenangan relatif harus diajukan Termohon bersama-sama dengan jawaban pokok perkara, dan apabila tidak diajukan bersama-sama dengan jawaban, maka gugur hak Termohon mengajukan eksepsi tersebut sehingga tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi relatif ini diajukan Termohon ketika mengajukan jawaban maka eksepsi tersebut telah memenuhi syarat formil mengajukan eksepsi kompetensi, sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsi kompetensi relatif yang diajukannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda T.1, T.2 dan T.3, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti dengan tanda T.1 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti T.1 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Termohon (TERMOHON) telah memperoleh Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) dari Pemerintah Daerah Kota Bandung untuk masa 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 7 Desember 2021 hingga 7 Desember 2022. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. dan Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa alat bukti dengan tanda T.2 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti T.2 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Termohon (TERMOHON) terdaftar di data kependudukan di , Kota Payakumbuh. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang

*Hal. 10 dari 17 hal. Putusan No.382/Pdt.G/2022/PA.Pyk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. dan Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa alat bukti dengan tanda T.3 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti T.3 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa PEMOHON (Pemohon) bersama dengan isteri (Termohon) dan kedua anaknya terdaftar di daerah, Kota Payakumbuh. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. dan Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga alat bukti surat yang diajukan Termohon di atas, Pemohon telah membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan atas dalil eksepsi kompetensi relatif yang diajukan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda P.1 sampai dengan P.5, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti dengan tanda P.1 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun Termohon telah membenarkan isi dari alat bukti tersebut. Alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama Bandung telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 November 2021 yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. dan Pasal 1870 KUHPerduta;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No.382/Pdt.G/2022/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti dengan tanda P.2 merupakan fotokopi dari suatu surat bukan akta, yang telah bermaterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun Termohon telah membenarkan isi dari alat bukti tersebut. Alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon pernah mengajukan perkara Cerai Talak setelah Termohon memperoleh Surat Keterangan Tinggal Sementara. Oleh karena Termohon telah membenarkan surat tersebut maka kekuatan pembuktiannya mencapai batas minimal pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti dengan tanda P.3 merupakan fotokopi dari suatu surat bukan akta, yang telah bermaterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun Termohon telah membenarkan isi dari alat bukti tersebut. Alat bukti P.3 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Termohon masih mengajukan eksepsi kompetensi relatif ketika menyampaikan jawaban dalam perkara Nomor 861/Pdt.G/2022/PA.Badg dengan alasan yang sama meskipun faktanya Termohon telah memperoleh Surat Keterangan Tinggal Sementara dari Pemerintah Daerah Kota Bandung. Oleh karena Termohon telah membenarkan surat tersebut maka kekuatan pembuktiannya mencapai batas minimal pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti dengan tanda P.4 merupakan fotokopi dari suatu surat bukan akta, yang telah bermaterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun Termohon telah membenarkan isi dari alat bukti tersebut. Alat bukti P.4 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon telah menanggapi eksepsi Termohon ketika menyampaikan replik dalam perkara Nomor 861/Pdt.G/2022/PA.Badg dengan alasan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan tempat tinggal Termohon yang telah memperoleh Surat Keterangan Tinggal Sementara dari Pemerintah Daerah Kota Bandung. Oleh karena Termohon telah membenarkan surat tersebut maka kekuatan pembuktiannya mencapai batas minimal pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan;

*Hal. 12 dari 17 hal. Putusan No.382/Pdt.G/2022/PA.Pyk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti dengan tanda P.5 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun Termohon telah membenarkan isi dari alat bukti tersebut. Alat bukti P.5 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama Bandung telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 April 2022 yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Badg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. dan Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti dengan tanda P.5 di atas, meskipun nomor perkara dianonim (disamarkan), namun para pihak telah menyatakan bahwa perkara tersebut adalah perkara dengan register Nomor 861/Pdt.G/2022/PA.Badg. Oleh karenanya Majelis Hakim sepakat menyatakan putusan yang dimaksud dalam bukti P.5 adalah Putusan Nomor 861/Pdt.G/2022/PA.Badg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Termohon, jawaban Pemohon atas eksepsi Termohon, bukti dengan tanda T.1 sampai T.3 serta bukti dengan tanda P.1 sampai P.5 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon telah memperoleh izin untuk tinggal sementara di luar wilayah domisili tetap, dari Pemerintah Daerah Kota Bandung untuk masa 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai tanggal 7 Desember 2022;
2. Bahwa, alamat domisili tetap Termohon adalah di , Kota Payakumbuh;
3. Bahwa, alamat sementara Termohon adalah di , Kota Bandung;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No.382/Pdt.G/2022/PA.Pyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada tanggal 25 November 2021 Pengadilan Agama Bandung mengabulkan eksepsi kompetensi relatif yang diajukan Termohon atas permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon dalam perkara Nomor 4335/Pdt.G/2022/PA.Badg;

5. Bahwa, Pemohon pernah mengajukan perkara Cerai Talak ke Pengadilan Agama Bandung setelah Termohon memperoleh Surat Keterangan Tinggal Sementara dari Pemerintah Daerah Kota Bandung dengan register Nomor 861/Pdt.G/2022/PA.Badg;

6. Bahwa, Termohon mengajukan eksepsi kompetensi relatif dalam perkara Nomor 861/Pdt.G/2022/PA.Badg dengan alasan yang sama meskipun Termohon telah memperoleh izin tinggal sementara dari Pemerintah Daerah Kota Bandung;

7. Bahwa, pada tanggal 25 April 2022 Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 861/Pdt.G/2022/PA.Badg dengan alasan akan memperbaiki surat permohonan dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, saat ini Termohon bertempat tinggal dan/atau berdomisili di , Kota Bandung;
2. Bahwa, Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 861/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 25 April 2022 bukan berkaitan dengan kompetensi relatif yang diajukan Termohon;
3. Bahwa, Pengadilan Agama Payakumbuh tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) RBg. dinyatakan bahwa "*Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut*

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan No.382/Pdt.G/2022/PA.Pyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya". Ketentuan lebih khusus dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa "Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti bahwa saat ini Termohon senyatanya berdomisili di yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Bandung terhitung sejak tanggal 7 Desember 2021 hingga 7 Desember 2022. Jika surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Payakumbuh tidak berwenang secara kompetensi relatif dalam mengadili perkara *a quo*, dan oleh karenanya eksepsi kompetensi relatif Termohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan, sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 861/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 25 April 2022, pada pokoknya isi materi putusan tersebut bukan berkaitan dengan kewenangan relatif melainkan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan akan memperbaiki surat permohonan. Oleh karenanya masalah kewenangan relatif dalam perkara perceraian Pemohon dan Termohon belum pernah diputus oleh Pengadilan Agama Bandung pasca keluarnya Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) Termohon tanggal 7 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya bahwa secara formal Pemohon telah salah dan keliru dalam memformulasikan surat permohonan Pemohon yang telah menyatakan tempat tinggal Termohon saat ini di wilayah Kota Payakumbuh, sehingga surat permohonan Pemohon diajukan ke

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No.382/Pdt.G/2022/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Payakumbuh. Oleh karenanya atas dasar kesalahan dalam memformulasikan surat permohonan *a quo*, maka permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscure*), sehingga majelis sepakat menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Payakumbuh tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Pyk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (*tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1444 Hijriyah, oleh kami **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Irmantasir, M.H.I.** dan **Rahmi Hidayati, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan No.382/Pdt.G/2022/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **Amelia, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

**Drs. Irmantasir, M.H.I.**

**Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.**

**Rahmi Hidayati, M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Amelia, S.H.I.**

Perincian biaya perkara:

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp30.000,00   |
| 2. Biaya Proses         | : Rp 65.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp 210.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : Rp 20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi        | : Rp 10.000,00  |
| 6. Biaya Meterai        | : Rp 10.000,00  |
| Jumlah                  | : Rp345.000,00  |
- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No.382/Pdt.G/2022/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)